



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BANTEN

Nomor : 100.3.3 / 333 -Dishub.01/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perolehan informasi publik, setiap pelayanan publik wajib menetapkan standar biaya pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik
- Pertama : Standar Pelayanan Penetapan Stnadar Biaya Perolehan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten meliputi :
1. Standar Biaya Perolehan Informasi Publik
- Ketiga : Standar Pelayanan Biaya Perolehan Informasi Publik sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 07 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

TRI NURTOPO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 100.3.3 / 333 - Dishub.01 / 2024
Tanggal : 07 Februari 2024
Tentang : Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	a. Melampirkan KTP/Identitas lain yang sah (sesuai Perki 1 Tahun 2021). b. Mengisi formulir permohonan informasi
2	Prosedure Pelayanan	a. Pemohon mendatangi Staf PPID mengisi buku tamu dan mengisi formulir permintaan informasi (offline) atau melalui E-PPID (online). b. Petugas memberikan nomor pendaftaran dan bukti salinan formulir permohonan Informasi kepada pemohon informasi. c. PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Banten akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi dinyatakan lengkap.
3	Waktu Pelayanan	• Senin s/d Kamis : 08.00 -15.00 WIB • Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
4	Biaya/Tarif	• Layanan Informasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tidak Dipungut Biaya. • Biaya yang timbul dari penggandaan dan perekaman atas Permohonan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.
5	Pengelolaan Pengaduan	a. Bertemu petugas/staff PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Banten. b. E-PPID c. SP4N Lapor d. E-mail Dinas Perhubungan Provinsi Banten e. Media Sosial Milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 07 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

BERITA ACARA VISITASI

NO : 07 /MONEV/KI-BANTEN/X/2023

Bahwa pada hari ini Senin Tanggal 9 Bulan Oktober Tahun 2023 pukul 11.00 s.d. pukul 11.30 WIB, telah datang TIM VISITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN, kepada Badan Publik:

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nurjati Al-Bantani Kp3 B Serang
Telp/Fax : -
Alamat web : -

Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Badan Publik Tahun 2023.
Hasil yang diperoleh adalah:

1. Dalam peta Indikator IV point 28 hasil prosedur (jaring standar Biza pengarsipan Dokumen informasi publik).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SARAN/PERBAIKAN:

1. Membuat Surat Keputusan jaring standar Biza
2. Perolehkan informasi publik

Tim Verifikasi
Ahmed Syarif

Serang 9 Oktober 2023

PPID
Tri Hartono